

## KETETAPAN Nomor 27/PUU-XVI/2018

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 20 Maret 2018, yang diajukan oleh Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (Yayasan BPSMK-JB), dalam hal ini diwakili oleh Ketua Yayasan, bernama Soekendra Mulyadi, Sekertaris Yayasan, bernama Toto Lukito Sairoen, dan Bendahara Yayasan, bernama Lili Junaedi, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Maret 2018 dan bertanggal 17 April 2018, memberi kuasa kepada Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li., Violla Reininda, S.H., dan Gunawan Simangunsong, S.H., Kesemuanya adalah Konsultan Hukum/Advokat pada kantor hukum REFLY HARUN & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Maret 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 26 Maret 2018 dengan Nomor 27/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



- Bahwa terhadap Permohonan Nomor 27/PUU-XVI/2018 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
  - a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 60/TAP.MK/2018 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 27/PUU-XVI/2018, bertanggal 26 Maret 2018;

nah Konstit

- Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 61/TAP.MK/2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa permohonan Nomor 27/PUU-XVI/2018, bertanggal 27 Maret 2018;
- 3. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 9 April 2018 dan sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;
- 4. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel untuk memeriksa Perbaikan Permohonan pada tanggal 23 April 2018;
- 5. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Pemeriksaan Persidangan melalui Sidang Pleno pada tanggal 7 Mei 2018 dengan agenda mendengar keterangan Presiden dan DPR, namun pada saat itu Presiden belum dapat menyampaikan keterangannya, sedangkan DPR tidak hadir.
- 6. Bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden dalam Sidang Pleno pada tanggal 4 Juni 2018;
- 7. Bahwa Mahkamah telah menerima surat penarikan permohonan dari Pemohon bertanggal 5 Juli 2018 perihal Pencabutan Permohonan Pengujian kata "bebas" dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juli 2018;
- 8. Bahwa terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan,

- "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan";
- 9. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 9 Juli 2018 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Nomor 27/PUU-XVI/2018 beralasan menurut hukum dan sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) UU MK, penarikan kembali suatu Permohonan mengakibatkan Permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali;

Mengingat

nah Konstitus

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **MENETAPKAN:**

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- 2. Permohonan Nomor 27/PUU-XVI/2018 ditarik kembali;
- 3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
- Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota,

pada hari Senin, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 09.29 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

**Anwar Usman** 

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

**Aswanto** 

**Arief Hidayat** 

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

I Dewa Gede Palguna

ttd

ttd

Manahan M.P. Sitompul

Saldi Isra

ttd.

ttd.

Suhartoyo

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**Cholidin Nasir**